



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, diperlukan adanya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan, pembinaan pengelolaan, pemeliharaan serta pengendalian pengawasan jaringan irigasi yang ada ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka penggunaan dan pemanfaatan jaringan irigasi perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna ;
 - c. bahwa kebijakan daerah pengelolaan irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah saat ini ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, dan pengaturan pembuangan air untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak/perkolaman.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
10. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
11. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
13. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
14. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
15. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
16. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainnya.
18. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
19. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal.

20. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
21. Hak guna air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
22. Hak guna pakai air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
23. Hak guna usaha air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari jaringan irigasi untuk kepentingan perusahaan pertanian.
24. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota.
25. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
26. Pengembangan adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
27. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada.
28. Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
29. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
30. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
31. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi, guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
32. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
33. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III
PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Air irigasi terutama disediakan untuk kepentingan mengairi areal persawahan, dalam penyediaannya perlu diperhatikan untuk keperluan air minum rumah tangga di permukiman.
- (2) Penyediaan air irigasi digunakan untuk penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota melakukan optimalisasi pemanfaatan air irigasi, keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.
- (4) Penyediaan air irigasi pada jaringan irigasi yang multi guna diutamakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mengairi areal persawahan dan selebihnya dapat diberikan dalam batas tertentu untuk perikanan, peternakan, perkebunan, industri dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Rencana tata tanam pada daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten disusun oleh dinas yang membidangi irigasi atas dasar usulan perkumpulan petani pemakai air, disepakati oleh komisi irigasi kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas, atas dasar usulan perkumpulan petani pemakai air, disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada jaringan irigasi lintas kabupaten/kota disusun oleh Dinas.
- (4) Rencana tahunan penyediaan air irigasi disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten/Kota atau Komisi Irigasi Provinsi dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (5) Dalam hal ketersediaan air irigasi tidak mencukupi, dapat dilakukan perubahan rencana penyediaan air irigasi dan perubahan alokasi air irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terjadi kebakaran atau bencana alam lainnya, air irigasi diperuntukkan untuk menanggulangi bencana alam dimaksud.

BAB IV
HAK GUNA AIR IRIGASI

Pasal 6

- (1) Hak guna air irigasi berupa hak guna pakai air irigasi dan hak guna usaha air irigasi.
- (2) Hak guna pakai air irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Hak guna usaha air irigasi diberikan untuk pengusahaan di bidang pertanian dan usaha lainnya di luar bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan Keputusan Gubernur pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota diberikan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkannya.

Pasal 7

- (1) Hak guna usaha air irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan permohonan izin pengusahaan air irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian
- (4) Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di jaringan irigasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air irigasi.

BAB V
PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 8

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas atau pelaksana pengelola irigasi di kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas atau dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (4) Rencana pembagian air irigasi pada daerah irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

BAB VI

PENGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 10

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air irigasi.
- (2) Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Perorangan, badan hukum, badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus minta izin kepada perkumpulan petani pemakai air di wilayah itu dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air setempat.
- (6) Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (5) harus izin dari Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
- (8) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

Pasal 11

Dalam hal debit air irigasi atau penyediaan air irigasi tidak mencukupi, penggunaan air irigasi diatur secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan tanggung jawabnya, serta harus mengutamakan kepentingan pertanian dan air minum sehari-hari.

BAB VII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota ;
- c. melaksanakan pengembangan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 hektar sampai dengan 3000 hektar atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota ;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
- e. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota ;
- f. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian ;
- g. membentuk komisi irigasi provinsi ;
- h. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota ; dan
- i. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf h diberikan oleh Dinas.

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah ;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota ;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1000 hektar ;
- d. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian ;
- e. membentuk komisi irigasi kabupaten ;
- f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ;
- g. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran irigasi pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota ; dan
- h. izin sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan oleh dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota.

Pasal 14

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. membentuk wadah untuk masyarakat petani yaitu perkumpulan petani pemakai air ;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ; dan
- d. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah yang disertai alasannya.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib mengambil alih sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal :

- a. pemerintah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, sehingga dapat merugikan kepentingan umum ; dan
- b. adanya sengketa antar kabupaten/kota.

BAB VIII

LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi ;
 - b. Dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota ;
 - c. Perkumpulan petani pemakai air ;
 - d. Komisi irigasi provinsi ; dan
 - e. Komisi irigasi kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Para petani yang menggunakan air irigasi wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada setiap daerah layanan atau pada daerah irigasi petak tersier.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada satu daerah irigasi.

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam sistem irigasi yang berfungsi multi guna dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 20

- (1) Komisi Irigasi Provinsi dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi ;
 - c. Bappeda Provinsi ;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
 - e. Dinas Pertanian Provinsi ;
 - f. Dinas Perikanan Provinsi ;
 - g. Dinas Kehutanan Provinsi ;
 - h. Dinas Perkebunan Provinsi ;
 - i. Dinas Peternakan Provinsi ;
 - j. Unsur komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait ; dan
 - k. Wakil perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Komisi irigasi provinsi membantu Gubernur dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan jaringan irigasi ;
 - b. merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam ;
 - c. merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi ; dan
 - d. memberikan pertimbangan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan komisi irigasi kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Sekretariat daerah kabupaten/kota ;
 - b. Dinas yang membidangi irigasi kabupaten/kota ;
 - c. Bappeda kabupaten/kota ;
 - d. Badan/Dinas/Bagian yang membidangi lingkungan hidup ;
 - e. Dinas Pertanian kabupaten/kota ;
 - f. Dinas Perikanan kabupaten/kota ;
 - g. Dinas Kehutanan kabupaten/kota ;
 - h. Dinas Perkebunan kabupaten/kota ;
 - i. Dinas Peternakan kabupaten/kota ; dan
 - j. wakil perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Komisi irigasi kabupaten/kota membantu Bupati/Walikota dengan tugas :
- merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan jaringan irigasi.
 - merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam.
 - merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi.
 - memberikan pertimbangan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IX

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 22

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengoptimalkan dayaguna potensi jaringan irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan sistem irigasi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengikuti manual operasi dan pemeliharaan pada masing-masing daerah irigasi yang mengacu pada pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang wilayah pemanfaatannya lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang wilayah pemanfaatannya berada di satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dimana lokasi daerah irigasi itu berada.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan perkumpulan petani pemakai air yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 25

Untuk daerah irigasi yang berfungsi multiguna, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota dengan perkumpulan petani pemakai air dan para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi harus dikeringkan
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan dikonsultasikan dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya, disepakati oleh komisi irigasi dan ditetapkan oleh Gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Lamanya waktu pengeringan adalah 15 (lima belas) hari, dan bila pengeringan memerlukan waktu lebih dari lima belas hari, harus berdasarkan persetujuan perkumpulan petani pemakai air, para pengguna air irigasi lainnya, komisi irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi, dan lamanya waktu pengeringan jaringan irigasi maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Jadwal rencana pengeringan harus diinformasikan atau disosialisasikan terlebih dahulu minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

Pasal 27

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan air pada waktu pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi perlu dilakukan pengamanan jaringan irigasi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi dan sistem irigasi.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing jaringan irigasi
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 3 (tiga) meter dari sisi luar tanggul saluran primer, sekunder dan dari sisi luar bangunan irigasi.
- (3) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, bagi siapapun dilarang membuat galian di dalam daerah garis sempadan yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas, maupun yang dilintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/kota sesuai kewenangan daerah irigasi tersebut.
- (5) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul irigasi.

BAB X
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dan persetujuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Dinas atau dinas yang membidangi irigasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XI
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 32

Pengembangan jaringan irigasi meliputi pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Pasal 33

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada jaringan irigasi lintas kabupaten/kota, harus mendapat izin dan persetujuan disain dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada jaringan irigasi yang berada di satu kabupaten/kota harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas yang membidangi irigasi kabupaten/kota.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota serta jaringan irigasi yang luasnya antara 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang berada pada satu kabupaten/kota yang bersangkutan dan luasnya 1.000 hektar ke bawah.

Pasal 36

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu perkumpulan petani pemakai air dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersebut dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB XII

PEMBERDAYAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan petugas irigasi di dinas atau instansi yang terkait dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.

BAB XIII

INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 38

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan irigasi.

- (2) Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi daerah irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air yang berada di daerah irigasi tersebut.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali pada setiap daerah irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas atau kepala dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota.
- (4) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 39

- (1) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.

BAB XIV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 40

- (1) Lahan beririgasi yang produktif tidak diperbolehkan beralih fungsi menjadi lahan nonpertanian.
- (2) Alih fungsi lahan lahan beririgasi dibenarkan apabila :
 - a. adanya perubahan rencana tata ruang wilayah ; dan
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (3) Alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan izin Gubernur atau Bupati/Walikota, setelah ada rekomendasi dari Dinas atau dinas yang membidangi irigasi di kabupaten/kota.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang irigasi.

Pasal 42

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya antara 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah kabupaten/kota, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- (6) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah kabupaten / kota dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 44

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang wilayah pemanfaatannya lintas kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang luasannya antara 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (3) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang luasannya di bawah 1.000 hektar dan berada pada satu kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Para pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 46

- (1) Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten/kota dan forum koordinasi daerah irigasi, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan operasional komisi irigasi provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air ;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi :
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi tidak memegang hak guna air irigasi ;
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi melebihi jumlah yang ditentukan.
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi :
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi dengan mengambil air irigasi bukan pada tempat yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi dengan merusak atau mengakibatkan rusaknya bangunan atau saluran irigasi.
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi :
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kerusakan terhadap prasarana irigasi sehingga dapat merugikan dan membahayakan keselamatan umum.
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya fasilitas bangunan maupun saluran irigasi.
 - c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi tanpa izin.

Pasal 49

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin penggunaan air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 2B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2009

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan berdasarkan pemikiran di bawah ini.

Sektor irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swa sembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Provinsi Kalimantan selatan, Pemerintah Daerah dan atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam penyediaan air irigasi untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk mengairi areal perawahan bagi pertanian rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten/kota atau yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mengatur kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, sehingga terjadinya kerawanan ketersediaan air, diperlukan adanya kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Sesuai dengan kenyataan tersebut, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat dan usaha-usaha lainnya. Usaha-usaha lainnya adalah usaha yang dalam proses kegiatannya harus menggunakan air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud air minum rumah tangga adalah air minum keperluan sehari-hari, yang bila menggunakan air irigasi mengambil langsung dari saluran tanpa melalui perusahaan atau industri air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi dapat dilakukan antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola tanam dan tata tanam.

Ayat (4)

Yang dimaksud jaringan irigasi multi guna adalah dimana pada jaringan irigasi itu selain yang utama untuk mengairi areal persawahan untuk usaha-usaha pertanian, juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti perikanan, peternakan, perkebunan, dan air baku industri air minum,

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud usaha lainnya di luar bidang pertanian, yaitu air irigasi digunakan untuk air baku perusahaan air minum, atau air irigasi untuk industri ataupun untuk pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari adalah untuk air minum rumah tangga, mandi, cuci yang pengambilan airnya dari jaringan irigasi tanpa menggunakan pipa atau dengan melubangi dan merusak fasilitas jaringan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Forum koordinasi daerah irigasi diperlukan untuk bermusyawarah dalam rangka merencanakan pembagian air irigasi atau keperntingan lainnya yang

berkaitan dengan pengelolaan irigasi, dimana dalam forum tersebut ada perwakilan dari perkumpulan petani pemakai air, para pengguna air irigasi lainnya, pengelola irigasi dan perwakilan pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pada ayat ini adalah menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya dengan mengambil dari jaringan irigasi, tidak melalui saluran tersier atau kuartier.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Taggung jawab dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Huruf d

Cukup jelas..

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah berupa bimbingan teknis, tenaga penyuluhan atau peralatan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Pengambilalihan pelaksanaan sebagian wewenang bersifat sementara, sampai kondisi yang akan membahayakan kepentingan umum dapat dipulihkan.

Yang dimaksud dengan membahayakan kepentingan umum misalnya terputusnya saluran irigasi atau tanah longsor yang akan mengakibatkan terhentinya pasokan air pada saluran primer, sehingga menimbulkan gangguan terhadap hajat hidup orang banyak.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Forum koordinasi adalah musyawarah yang dilakukan antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil para pengguna air irigasi lainnya, wakil dari pemerintah serta instansi pengelola irigasi, dalam rangka merencanakan pengaturan pembagian air irigasi, penggunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pemerintah Daerah dan atau pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Pedoman operasi dan pemeliharaan irigasi dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada masing-masing daerah irigasi disusun oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya diatas 3000 ha ditetapkan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari komisi irigasi provinsi atau komisi irigasi kabupaten/kota. Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya antara 1000 ha sampai dengan 3000 ha dan pada daerah irigasi yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ditetapkan dan dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan dari komisi irigasi provinsi atau komisi irigasi kabupaten/kota. Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah, bahwa perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya bersama Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, baik berupa materil ataupun tenaga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dinas yang membidangi irigasi kabupaten/kota pada ketentuan ini seperti dinas pekerjaan umum, atau dinas pengairan atau dinas permukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Termasuk dalam tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air selain jaringan irigasi tersier, juga irigasi pedesaan, irigasi pompa dan bagian jaringan irigasi yang dibangun perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip kemandirian adalah dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang dibantu pemerintah, ada bagian-bagian yang dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air, baik dalam hal tenaga maupun pembiayaan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bantuan teknis pada ketentuan ini adalah bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan tenaga instruktur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud pendukung pengelolaan irigasi pada ketentuan ini adalah kelembagaan pengelola irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengendalian dan pengawasan pada ketentuan ini adalah pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 9